



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5443

EKONOMI. Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga. Keuangan. Non-Bank. Laporan Bulanan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR: 3/POJK.05/2013  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK

## I. UMUM

LJKNB mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga saat ini, akumulasi dana yang terkumpul pada LJKNB mencapai lebih dari seribu triliun rupiah. Perkembangan produk dan kegiatan usaha LJKNB yang semakin dinamis dan kompleks, memicu kebutuhan akan pengawasan yang lebih efektif untuk melindungi pengelolaan aset yang besar dan untuk melindungi kepentingan nasabah.

Kondisi saat ini, sebagian besar LJKNB telah diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada pihak regulator. Namun, jenis, frekuensi, dan jangka waktu penyampaian laporan berbeda-beda untuk setiap jenis LJKNB. Berdasarkan frekuensi penyampaian laporan berkala, misalnya, sebagian LJKNB telah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan. Sementara, sebagian LJKNB yang lain belum diwajibkan menyampaikan laporan bulanan.

Untuk itu, guna mendukung pengawasan LJKNB yang lebih efektif, terintegrasi, dan mendukung pengambilan kebijakan pengawasan LJKNB, serta adanya kebutuhan untuk menyediakan statistik industri

yang lebih cepat untuk memperkuat pendeteksian dini (*early warning*) LJKNB dalam rangka penciptaan stabilitas sistem keuangan, maka seluruh LJKNB diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan secara lengkap, benar dan tepat waktu

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “benar” adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada LJKNB dan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar.

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur laporan bulanan dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam POJK ini.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB” misalnya laporan aset neto bagi

Dana Pensiun, laporan perhitungan tingkat solvabilitas bagi Perusahaan Asuransi, laporan kegiatan usaha bulanan bagi Perusahaan Penjaminan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain format laporan bulanan untuk setiap jenis LJKNB.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh, apabila pada tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama yaitu hari Senin minggu berikutnya.

Ayat (3)

OJK akan menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan kepada LJKNB dalam bentuk antara lain melalui pengumuman.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “anggota direksi atau pejabat yang setara pada LJKNB” antara lain Pengurus pada Dana Pensiun atau Direktur Eksekutif pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran OJK antara lain mekanisme penyampaian laporan bulanan secara *online* dan secara *offline*.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

OJK akan memberitahukan mengenai gangguan teknis yang dialami OJK kepada LJKNB antara lain melalui pengumuman di website OJK.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penilaian kemampuan dan kepatutan yang akan dijalani oleh direksi atau pejabat setara pada LJKNB merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi direksi LJKNB sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh LJKNB terhadap ketentuan peraturan OJK ini.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.